

## **LAMPIRAN**

1. Lembar Pengesahan Asli.
2. Putusan No. 613/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 142 PK/Pdt/2009.



P U T U S A N

No. 142 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NAIRN, ALAN JAMES**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 6, Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada F.X.L. Soewadi, SH., Darneliwita, SH., M.Hum., Jusby Eko Pratjojo, SH. dan Shinta A. Dailapasa, SH., para Advokat, berkantor di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol No. 76-78, Jakarta Pusat,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

**BERTHA OKTRIANA SIAGIAN**, bertempat tinggal di Jalan Persada I No. 29 Rt 006/015, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 613/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 01/AI/1999;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isla Stephanie Alana Nairn, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 116/U/JS/1999;
  - Lewis William James Nairn, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung hidup secara rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga yang bahagia. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilahirkan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  4. Bahwa kehidupan yang rukun, damai, harmonis dan bahagia tersebut kemudian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi oleh Penggugat dan Tergugat karena kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat yang kemudian diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang secara nyata tidak dapat didamaikan dan dikompromikan lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang selama 1 (satu) tahun terakhir ini dan bahkan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah menyebabkan terjadinya hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri dalam perkawinan gagal, bahkan menjadi retak dan tidak harmonis lagi, hal ini tentunya tidak boleh terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga, karena pada akhirnya justru akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal tersebut dampak negatifnya bukan saja terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi justru hal tersebut menyebabkan penderitaan bathin bagi anak Penggugat;
  6. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut, namun Tergugat tidak ada upaya lagi untuk hidup rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga, jelas fakta ini secara prinsip tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian gugatan perceraian ini merupakan satu-satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berhubung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi, maka Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal. Oleh karena itu cukup beralasan dan masuk akal kiranya kalau Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 1 Januari 1999, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 01/AI/1999, putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa perwalian terhadap kedua anak Penggugat yang bernama Isla Stephanie Alana Nairn dan Lewis William James Nairn tersebut diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 613/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan pihak Tergugat telah tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Menjatuhkan putusan perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 01/AI/1999 tertanggal 1 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri tersebut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Propinsi DKI Jakarta, agar perceraian ini dicatat didalam register perceraian yang sedang berjalan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak mereka yang belum dewasa yakni:
  - Isla Stephanie Alana Nairn, lahir di Jakarta tanggal 17 September 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 116/U/JS/1999;
  - Lewis William James Nairn, lahir di Jakarta tanggal 1 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 70/U/JP/2003;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 613/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Mei 2008 diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 November 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 613/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti terbukti telah khilaf dan keliru dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara a quo, karena tidak menyampaikan panggilan sidang terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

1. Bahwa Judex Facti telah khilaf serta secara nyata telah keliru dalam memberikan putusan verstek dalam perkara a quo, dimana Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum acara formal yang seharusnya berlaku dalam perkara a quo;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum, khususnya pertimbangan yang diberikan dalam halaman 3 putusan, Judex Facti telah menyatakan Pemohon PK/dahulu Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Walikota Jakarta Selatan, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Walikota Jakarta Selatan, dan juga tidak pernah mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya serta tidak pernah mengirimkan jawabannya sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehubungan dengan perkara ini.”

(penebalan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai fungsi penegasan);

3. Selanjutnya, hal tersebut dinyatakan kembali oleh Judex Facti dalam amar putusannya yang dapat dikutip sebagai berikut:

“MENGADILI

1. Menyatakan pihak Tergugat telah tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. ...”
4. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti dalam perkara perceraian a quo yang menyatakan bahwa pemanggilan para pihak yang berperkara, khususnya pemanggilan terhadap Pemohon PK/dahulu Tergugat, yang menurut Judex Facti telah dilakukan secara resmi

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut adalah keliru dan tidak tepat, baik menurut Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yang merupakan hukum formil yang berlaku secara umum, maupun menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No. 9 Tahun 1975"), sebagai aturan hukum formil yang bersifat khusus;

5. Bahwa tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara secara umum diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia yang diperbaharui, sehingga pemanggilan yang dapat diklasifikasikan sebagai pemanggilan secara resmi dan patut seharusnya adalah pemanggilan yang sesuai dengan hukum acara formal sebagaimana diatur dalam Pasal 126 jo. Pasal 390 ayat (3) HIR, yaitu:

Pasal 126 HIR:

"Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan."

Pasal 390 ayat (3) HIR:

"Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tunggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal Penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan: Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu."

6. Akan tetapi, mengingat gugatan yang diajukan oleh Termohon PK/dahulu Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka pemeriksaan perkara, baik secara formal maupun materil, seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1 Tahun 1974");



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemeriksaan formal terhadap suatu perkara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, termasuk di dalamnya diatur pula tata cara pemanggilan para pihak, khususnya bagi tergugat in casu Pemohon PK/ dahulu Tergugat, yang saat itu tidak diketahui domisilinya, yaitu sebagai berikut:

Pasal 20:

- “(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
- (3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.”

Pasal 27:

- “(1) Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua;
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”

(penebalan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk maksud penegasan);

8. Bahwa ternyata, baik secara de facto maupun de jure, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya melakukan satu kali panggilan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009



- terhadap Pemohon PK/dahulu Tergugat yaitu pada tanggal 12 Mei 2008, dimana panggilan itupun disampaikan melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan;
9. Bahwa ironisnya, meskipun panggilan tersebut baru disampaikan satu kali oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Mei 2008, namun, Judex Facti langsung melakukan sidang pertama pada tanggal 15 Mei 2008, dan kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Mei 2008, dengan putusan verstek;
  10. Bahwa padahal dalam perkara a quo, Termohon PK/dahulu Penggugat telah dengan tegas mendalilkan bahwa Termohon PK/dahulu Penggugat tidak mengetahui secara pasti domisili dari Pemohon PK/dahulu Tergugat pada saat gugatan tersebut diajukan, sehingga dalam hal perkara a quo pemanggilan terhadap Pemohon PK/dahulu Tergugat seharusnya dilakukan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975;
  11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya, pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pemanggilan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, dimana kesalahan juru sita tersebut terbukti dengan tidak disampaikannya panggilan dalam satu atau beberapa surat kabar ataupun mass media lainnya;
  12. Bahwa kekeliruan yang telah nyata dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti telah memberikan putusan bahwa Pemohon PK telah dipanggil secara patut dan oleh karenanya telah terbukti adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan verstek terhadap perkara a quo, hal ini disebabkan panggilan yang disampaikan kepada Pemohon PK tidak memenuhi ketentuan hukum, sebaliknya terbukti pula dengan adanya pemberitahuan isi putusan yang disampaikan melalui Harian Rakyat Merdeka tanggal 3 Juni 2008, Pemohon PK dapat mengetahui amar putusan a quo, sehingga hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pemberitahuan isi putusan yang disampaikan melalui Harian Rakyat Merdeka tanggal 3 Juni 2008,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon PK dapat mengetahui amar putusan a quo, sehingga terdapat kesempatan untuk mengajukan PK;
13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal tersebut menjadi bukti nyata dari kekhilafan serta kekeliruan Judex Facti dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara a quo;
14. Bahwa apabila juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan panggilan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, hal ini berarti jika panggilan pertama dilakukan pada tanggal 12 Mei 2008 dalam sebuah pengumuman koran atau pengumuman melalui media massa lainnya maka panggilan kedua baru dapat dilakukan pada tanggal 12 Juni 2008 juga dalam sebuah pengumuman koran atau pengumuman melalui media massa lainnya, sehingga seharusnya Judex Facti mengadakan sidang untuk pertama kalinya pada tanggal 12 September 2008, dengan kehadiran Pemohon PK sebagaimana dimaksud dalam butir 12 di atas yang dapat dihadiri oleh Pemohon PK ataupun oleh seluruh pihak;
15. Bahwa kekeliruan serta kekhilafan dalam menerapkan tata cara pemanggilan yang seharusnya berlaku dalam perkara a quo, telah nyata ditunjukkan oleh Judex Facti dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta dalam penerapan pelaksanaan hukum acara formal oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta ditunjukkan pula dengan tindakan-tindakan Judex Facti yang telah nyata keliru;
16. Bahwa Judex Facti juga telah tidak memperhatikan yurisprudensi yang telah ada tentang pemanggilan terhadap para pihak yang tidak sempurna, padahal yurisprudensi dalam perkara No. 833 K/Sip/1972 tertanggal 10 September 1975 telah menyatakan antara lain bahwa dalam menjatuhkan putusan verstek disyaratkan bahwa Tergugat harus sudah dipanggil secara hukum/ sah dan patut;
17. Bahwa dalam hal ini, Judex Facti juga terbukti telah khilaf dan keliru dalam memberikan putusan verstek, karena dalam suatu perkara perceraian, hal utama yang harus diperhatikan oleh majelis hakim adalah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha perdamaian antara suami/istri dengan mempertemukan para pihak tersebut sebelum melanjutkan persidangan;

18. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah terbukti putusan verstek tersebut mengandung kekeliruan/kekhilafan yang nyata, yaitu bahwa Judex Facti telah menjatuhkan putusan verstek padahal Pemohon PK selaku Tergugat dalam perkara a quo belum dipanggil secara patut sesuai Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo. UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena seharusnya Judex Facti tidak dapat memberikan putusan verstek maka putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Judex Facti terbukti telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak menerapkan Asas Audi et Alteram Partem;

19. Bahwa selain itu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata juga telah dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan perkara a quo, yaitu menjatuhkan putusan verstek padahal Pemohon PK/dahulu Tergugat belum dipanggil secara sah (salah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat 4 PP No. 9 Tahun 1975) telah membuat Pemohon PK/dahulu Tergugat kehilangan haknya untuk didengar di persidangan, dan dengan demikian, Pemohon PK/dahulu Tergugat telah diperlakukan secara tidak adil dan oleh karenanya kehilangan hak khususnya hak perwalian terhadap anak-anak Pemohon PK/dahulu Tergugat;

20. Bahwa dengan melakukan pemanggilan hanya sebanyak 1 (satu) kali dan tidak secara hukum, Judex Facti juga telah terbukti tidak menerapkan asas audi et alteram partem, dimana berdasarkan asas tersebut hakim wajib mendengarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dalam perkara a quo, Judex Facti telah secara nyata dan jelas tidak memberikan kesempatan dan menghadirkan Pemohon PK/dahulu Tergugat untuk dapat menyampaikan dalil-dalil pembelaannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Termohon PK/dahulu Penggugat sehingga akhirnya amar putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti sangat merugikan Pemohon PK/dahulu Tergugat karena telah melanggar hak asasi Pemohon PK/dahulu Tergugat selaku seorang suami;



21. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Judex Facti yang tidak menghiraukan asas audi et alteram partem tersebut telah membuat Pemohon Peninjauan Kembali kehilangan seluruh hak perwalian terhadap anak-anaknya, dimana hal tersebut adalah merupakan pula suatu bentuk ketidakadilan bagi Pemohon PK/dahulu Tergugat;
22. Bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, meskipun Pemohon PK/dahulu Tergugat belum dipanggil secara sah menyebabkan Pemohon PK/dahulu Tergugat telah kehilangan haknya untuk didengar di persidangan, terutama mengenai siapa yang berhak dan pantas untuk menjadi wali anak-anak Pemohon PK/dahulu Tergugat dan Termohon PK/dahulu Penggugat demi kehidupan anak-anak;
23. Bahwa padahal menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") secara tegas menyatakan bahwa jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, maka anak berhak untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya, untuk menjadi walinya atau berdasarkan putusan pengadilan dengan dasar pertimbangan mana yang kiranya berhak dan pantas serta mampu mendidik, memelihara kesehatan anak dan hal-hal lain demi hari depan anak;
24. Bahwa Pemohon PK/dahulu Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon PK/dahulu Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam salinan putusan perkara a quo, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon PK/dahulu Tergugat, sebab tentunya pertimbangan Judex Facti menjadi tidak berimbang dengan tanpa kehadiran Pemohon PK/dahulu Tergugat;
25. Bahwa Pemohon PK/dahulu Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon PK/dahulu Penggugat pada tanggal 1 Januari 1999, dimana dalam masa pernikahan tersebut Pemohon PK/dahulu Tergugat dan Termohon PK/dahulu Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Isla Stephanie Alana Nairn, lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1999 dan Lewis William James Nairn, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003;
26. Bahwa pada mulanya kehidupan pernikahan antara Pemohon PK/dahulu Tergugat dan Termohon PK/dahulu Penggugat berjalan dengan sangat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harmonis sebagai layaknya suatu rumah tangga yang penuh kebahagiaan;
27. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, yaitu Lewis William James Nairn, Termohon PK/dahulu Penggugat mengalami penyimpangan perilaku yang sangat drastis, yang mana penyimpangan perilaku tersebut ditunjukkan oleh Termohon PK/dahulu Penggugat dengan sikap dan kata-kata kasar yang berulang kali dilakukan dan diucapkan oleh Termohon PK/dahulu Penggugat, khususnya terhadap Pemohon PK/dahulu Tergugat;
28. Bahwa tak jarang perbuatan kasar maupun ucapan-ucapan kasar yang ditujukan kepada Pemohon PK/dahulu Tergugat tersebut dilakukan di hadapan anak-anak yang masih kecil;
29. Bahwa sebagai akibat dari sikap kasar yang kerap kali ditunjukkan di hadapan anak-anak tersebut, Pemohon PK/dahulu Tergugat selalu berusaha menenangkan serta mengingatkan Termohon PK/dahulu Penggugat agar tidak melakukan hal-hal tersebut di hadapan anak-anak, tetapi semuanya itu tidak diindahkan;
30. Bahwa penyimpangan perilaku Termohon PK/dahulu Penggugat tersebut kerap kali ditunjukkan oleh Termohon PK/dahulu Penggugat di lingkungan luar rumah dan bahkan di lingkungan sekolah anak-anak yang saat itu bersekolah di Jakarta International School (JIS);
31. Bahwa sebagai bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan perilaku tersebut adalah bahwa Termohon PK/dahulu Penggugat seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan kepada orang lain bahwa Termohon PK/dahulu Penggugat bermaksud untuk melakukan tindakan bunuh diri dan juga membunuh anak-anaknya, termasuk di komunitas sekolah anak-anaknya, yaitu komunitas JIS;
32. Bahwa pihak JIS kemudian memberikan sebuah surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak JIS telah berulang kali mendengar bahwa Termohon PK/dahulu Penggugat bermaksud untuk melakukan tindakan bunuh diri dan sebagai tanggapan terhadap tindakan Termohon PK/dahulu Penggugat tersebut, maka pihak JIS kemudian membawa Termohon PK/dahulu Penggugat ke klinik SOS guna mendapatkan pengobatan bagi keadaan psikis Termohon PK/dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, serta menyarankan Pemohon PK untuk menempatkan Termohon PK/dahulu Penggugat ke dalam perawatan kejiwaan/psikis (Bukti P.PK-1a dan Bukti P.PK-1b);
33. Lebih lanjut, apabila Judex Facti tidak melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan dalam perkara a quo, maka Tergugat in casu Pemohon PK, dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat memberikan kesaksian mengenai penyimpangan perilaku dari Penggugat in casu Termohon PK;
34. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Rismo, mantan supir yang bekerja pada perusahaan milik Pemohon PK/dahulu Tergugat dan Termohon PK/dahulu Penggugat, telah jelas dan nyata bahwa Termohon PK/dahulu Penggugat menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan/psikis dengan tindakan nyata Termohon PK untuk melakukan bunuh diri, yaitu dengan meminum racun serangga (baygon) (Bukti P.PK-2);
35. Bahwa kemudian, Pemohon PK/dahulu Tergugat juga ingin menyampaikan pernyataan pribadi Dyah Alpha Puspita, sekretaris yang bekerja pada perusahaan Pemohon PK/dahulu Tergugat dan Termohon PK/dahulu Penggugat karena dalam pernyataan yang dibuat tanpa paksaan tersebut, Dyah Alpha Puspita telah dengan tegas mendeskripsikan sifat dan tingkah laku dari Termohon PK/dahulu Penggugat, yaitu sifat yang seringkali tidak mengatakan yang sebenarnya, pemaarah, kasar dan tidak pernah memperdulikan perasaan orang lain serta kurang perhatian pada anak-anaknya (Bukti P.PK-3);
36. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, penyimpangan perilaku Termohon PK/dahulu Penggugat, dilakukan tanpa memperdulikan situasi maupun kondisi yang ada, hal mana diperkuat oleh pernyataan Glen Gardiner, salah seorang pengunjung yang kebetulan berada di restoran yang dikelola oleh Pemohon PK/dahulu Tergugat (Bukti P.PK-4a dan Bukti P.PK-4b);
37. Bahwa tindakan Termohon PK/dahulu Penggugat yang sangat pemaarah, emosional, kasar dan mengalami gangguan jiwa/psikis (vide Bukti P.PK-4a dan Bukti P.PK-4b) sangat dikhawatirkan dapat mempengaruhi

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan anak-anak Pemohon PK/dahulu Tergugat, disamping itu, tindakan-tindakan Termohon PK/dahulu Penggugat juga dikhawatirkan dapat membuat anak-anak tersebut menjadi sakit atau menderita baik secara fisik, mental maupun dalam kehidupan sosialnya;

38. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak, terhadap Termohon PK/dahulu Penggugat dapat dicabut kuasa asuhnya selaku orang tua, dan selanjutnya kuasa asuh atau perwalian terhadap anak-anak yang masih di bawah umur tersebut diserahkan kepada Pemohon PK/dahulu Tergugat;

39. Bahwa selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, hal lain yang menunjukkan Termohon PK/dahulu Penggugat memiliki itikad buruk dalam mengajukan gugatan a quo adalah bukti bahwa Termohon PK/dahulu Penggugat mengetahui secara pasti domisili dari Pemohon PK/dahulu Tergugat, hal mana dapat dibuktikan dengan kedatangan Termohon PK/dahulu Penggugat ke rumah Pemohon PK/dahulu Tergugat untuk mengambil mobil Pemohon PK/dahulu Tergugat secara paksa sebagaimana disampaikan dalam pernyataan pembantu rumah tangga Pemohon PK/dahulu Tergugat, Kusbaniyatun (Bukti P.PK-5);

40. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon PK/dahulu Penggugat tersebut telah mengakibatkan panggilan tidak dapat disampaikan langsung kepada Pemohon PK/dahulu Tergugat dan juga menjadi salah satu penyebab hal-hal sebagaimana diuraikan di atas;

41. Bahwa berdasarkan Bukti P.PK-1 sampai dengan Bukti P.PK-4 di atas, maka sangat tidak tepat dan tidak beralasan jika hak perwalian diserahkan kepada Termohon PK/dahulu Penggugat, sehingga pantas dan wajar jika putusan verstek yang dijatuhkan oleh Judex Facti dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-41:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan perkara secara verstek tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tentang panggilan dalam pemeriksaan perkara telah sesuai dengan Hukum Acara, sehingga alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya merupakan pendapat yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa begitu pula alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru sebagaimana bukti bertanda P.PK.1a-b, P.PK-2, P.PK-3, P.PK.4a-b dan P.PK-5 tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi Pasal 67 huruf b yaitu dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **NAIRN, ALAN JAMES** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NAIRN, ALAN JAMES** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, SH., MH. dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 142 PK/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
Drs. H. Hamdan, SH., MH.  
ttd./  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a,  
ttd./  
H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Biaya-biaya :  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi PK..... Rp 2.489.000,00  
Jumlah ..... Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003

PUTUSAN ASLI  
No. 613/Pdt.G/2008/PN.JKT-Sel.

P U T U S A N  
No : 613/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BERTHA OKTRIANA SIAGIAN**, beralamat di Jalan Persada-I No.29 Rt.006/015,  
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai  
: **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

**NAIRN, ALAN JAMES**, dahulu beralamat di Jalan Mawar No.6, Cilandak Jakarta Selatan,  
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, baik didalam  
maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya  
disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Negeri tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mempelajari bukti surat-surat yang di ajukan pihak Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dari pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No.613/Pdt.G/2008/PN. Jkt-Sel. pada tanggal 23 April 2008 telah menggugat Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No.01/AI/1999 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2  
(dua) orang anak yang bernama :

- ISLA STEPHANIE ALANA NAIRN, lahir di Jakarta tanggal 17 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.116/U/JS/1999 ;
  - LEWIS WILLIAM JAMES NAIRN, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2003 ;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung hidup secara rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga yang bahagia. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilahirkan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
  4. Bahwa kehidupan yang rukun, damai, harmonis dan bahagia tersebut kemudian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi oleh Penggugat dan Tergugat karena kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat yang kemudian di ikuti dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang secara nyata tidak dapat didamaikan dan dikompromikan lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah ranjang selama 1 (satu) tahun terakhir ini dan bahkan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti ;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah menyebabkan terjadinya hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri dalam perkawinan gagal, bahkan menjadi retak dan tidak harmonis lagi, hal ini tentunya tidak boleh terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga, karena pada akhirnya justru akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal tersebut dampak negatifnya bukan saja terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi justru hal tersebut menyebabkan penderitaan bathin bagi anak Penggugat ;
  6. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut, namun Tergugat tidak ada upaya lagi untuk hidup rukun, damai dan harmonis dalam rumah tangga, jelas fakta ini secara prinsip tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian gugatan perceraian ini merupakan satu-satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh Penggugat ;
  7. Bahwa berhubung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sulit untuk di damaikan lagi, maka Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal. Oleh karena itu cukup beralasan dan masuk akal kiranya kalau Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu Perceraian (vide Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974) ;

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 01 Januari 1999, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.01/AI/1999, Putus karena Perceraian ;
3. Menetapkan bahwa Perwalian terhadap kedua anak Penggugat yang bernama ISLA STEPHANIE ALANA NAIRN dan LEWIS WILLIAM JAMES NAIRN tersebut diserahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Walikota Jakarta Selatan, dan juga tidak pernah mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya serta tidak pernah mengirimkan jawabannya sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan acara persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. photo copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.01/AI/1999, tertanggal 01 Januari 1999 atas nama NAIRN, ALAN JAMES dan SIAGIAN, BERTHA OKTRIANA dari Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ..... Bukti (P-1) ;
2. photo copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.01/AI/1999, tertanggal 01 Januari 1999 atas nama NAIRN, ALAN JAMES dan IAGIAN, BERTHA OKTRIANA dari Kepala Kantor Catatan Sipil Pripinsi DKI Jakarta ..... Bukti P-2) ;
3. photo copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.116/U/JS/1999 tertanggal 24 September 1999, atas nama ISLA STEPHANIE ALANA NAIRN dari Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. .... Bukti (P-3) ;
4. photo copy sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran No. 70/U/JP/2003, tertanggal 08 Juli 2003, atas nama LEWIS WILLIAM JAMES NAIRN dari Kepala Suku Dinas K... n Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. .... Bukti (P-4) ;

5. photo copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.3745-HL.03.01 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Lewis William James Nairn, tertanggal 27 Nopember 2007 ..... Bukti (P-5) ;
6. photo copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.3742-HL.03.01 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Isla Stephanie Alana Nairn, tertanggal 27 Nopember 2007 ..... Bukti (P-6) ;
7. photo copy sesuai aslinya Kartu Keluarga WNI Nomor : 4104.009117 atas nama Kepala Keluarga Bertha Oktriana, tertanggal 22 Februari 2008 ..... Bukti (P-7) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya dan telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah dipersidangan, yakni :

1. Saksi **SRI MUDJIRAHAYU**, telah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman baik ;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok dan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2007 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- bahwa sepengetahuan saksi anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat dan biaya hidup sementara dari orang tua Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dulu sekolah di JIS, akan tetapi sekarang sudah keluar ;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengirim biaya untuk anak-anak nya ;

2. Saksi **MUNINGAH**, telah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak bulan Maret 2007 sampai dengan Desember 2007 ;
- bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ISLA STEPHANIE ALANA NAIRN dan LEWIS WILLIAM JAMES NAIRN ;

- bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2007 dan tidak tahu kemana ;
- bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat sering melihat anatar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat ;
- bahwa benar Tergugat sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi tetapi mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang dianggap termuat didalam putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pihak Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut, maka Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan jawaban atas gugatan yang diajukan kepadanya, dan mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis akan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang tidak dihadiri oleh pihak Tergugat (Verstek), Majelis dapat tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena apabila setelah isi putusan ini diberitahukan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir, maka pihak Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan Perlawanan atas putusan verstek ini atau Verzet, dan didalam memeriksa perlawanan atau Verzet itulah Majelis dapat memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi Majelis tetap mempertimbangkan bukti-bukti sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak melakukan hak untuk menjawab gugatannya, maka gugatan pihak Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksinya dipersidangan yaitu saksi SRI MUDJIRAHAYU dan MUNINGAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.01/AI/1999 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 01 Januari 1999 ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya mendalihkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan antara lain oleh perbedaan visi dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta perbedaan latar belakang, kebiasaan serta budaya masing-masing, sehingga membawa akibat buruk bagi kehidupan rumah tangga yang telah dibina bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat No.2 yang menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 berupa Akte Kelahiran, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka saling bersesuaian bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak yaitu : 1. ISLA STEPHANIE ALANA NAIRN, dan 2. LEWIS WILLIAM JAMES NAIRN ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan No.3, mengenai hak sebagai wali dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat oleh karena pihak Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-

sama dengan Penggugat, maka mengenai hak sebagai wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada pihak Penggugat, maka petitum gugatan No.3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apabila didalam suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, maka anak-anak yang belum dewasa berada dalam pengawasan seorang wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, dan UU No.1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan pihak Tergugat telah tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut ;
2. Menjatuhkan putusan perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.01/AI/1999 tertanggal 01 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri tersebut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta , agar perceraian ini dicatat didalam register perceraian yang sedang berjalan ;
6. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak mereka yang belum dewasa yakni :
  - ISLA STEPHANIE ALANA NAIRN, lahir di Jakarta tanggal 17 September 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.116/U/JS/1999 ;
  - LEWIS WILLIAM JAMES NAIRN, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.70/U/JP/2003 ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SELASA, tanggal 27 Mei 2008 oleh kami : GATOT SUHARNOTO, SH.,

sebagai Hakim Ketua Majelis, ASWAN NURCAHYO, SH. dan SYAFRULLAH SUMAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 29 Mei 2008**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : RUSMAN EFFENDI, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. ASWAN NURCAHYO, SH.
2. SYAFRULLAH SUMAR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



GATOT SUHARNOTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RUSMAN EFFENDI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 3.000,-
- Panggilan dll. ....	Rp. 160.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 169.000,-</b>